



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411

Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmpptsp.bantaengkab.go.id

IZIN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 500.16.7.2/02-00/IO-TK/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : Yayasan Guna Indonesia
Lembaga Pengelola : **TK NUR AZIZAH**
Alamat : Jl. Pendidikan No.17
Kelurahan/Desa : Banyorang
Kecamatan : Tompobulu
Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri : 2023
Pemilik/Penyelenggara : **HILDA INAYAH, SE**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 11 Maret 2025

a.n. BUPATI BANTAENG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197507101993111001

